BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

3. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 14 AGUSTUS 2024

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

DiUndangkan di Tais
Pada Tanggal 14 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024 NOMOR .....

Pasal 1

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Pasal 4

(1) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2025.
(2) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
    a. batas tertinggi; atau
    b. estimasi
(3) Standar Biaya Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(4) Dalam hal pengadaan pakaian dinas wajib berpedoman dengan harga pasar yang berlaku saat itu dengan berpedoman pada peraturan Presiden tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

STANDAR BIAYA KHUSUS DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2025

1	**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)**				
	a	Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)		OB	2.500.000
2	**HONORARIUM PENGURUS / PENYIMPANAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)**				
	a.	Tingkat Pengguna Barang		OB	240.000
	b.	Tingkat Kuasa Pengguna Barang		OB	180.000
3	**JASA PENGAMANAN KDH DAN WKDH, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI**				
	3.1	a.	Jasa Pengamanan / Ajudan KDH / WKDH	OB	5.000.000
		b.	Asisten Pribadi KDH/WKDH	OB	5.000.000
		c.	Jasa Pengamanan Sekda / Ajudan Sekda	OB	4.000.000
		d.	Jasa Pengamanan Ketua / Wakil Ketua DPRD/ Sekda	OB	3.000.000
		e.	Jasa Pengemudi KDH / WKDH / Ketua / Wakil Ketua DPRD / Sekda	OB	3.000.000
		f.	Jasa Pengemudi Asisten	OB	2.500.000
	3.2	Pramubakti / Administrasi			
		a.	Pendidikan Strata 1 (S1)	OB	1.500.000
		b.	Pendidikan diploma atau sederajat	OB	1.250.000
		c.	Pendidikan SLTA sederajat	OB	1.000.000
	3.3	Satpam / Pengemudi / Petugas Kebersihan			
		a.	Tenaga terampil (tukang rumput / tukang listrik DLL)	OB	1.500.000
		b.	Tenaga lainya (petugas kebersihan / persampahan dan pertamanan, penambahan adalah DLL)	OB	1.000.000
		c.	Pengemudi	OB	2.000.000
	3.4	Tenaga IT dan Jaringan			
		a.	Tenaga IT	OB	3.000.000
		b.	Tenaga jaringan	OB	3.000.000
4	**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA**				
	4.1	Uang Lembur			
		a.	Golongan I	OJ	13.000
		b.	Golongan II	OJ	17.000

		c.	Golongan III	OJ	20.000
		d.	Golongan IV	OJ	25.000
	4.2	Uang Makan Lembur			
		a.	Golongan I dan II	OH	35.000
		b.	Golongan III	OH	37.000
		c.	Golongan IV	OH	41.000
5.	**SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI**				
	5.1	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara / staf KDH, WKDH dan Sekda			
		a.	Uang Lembur	OJ	20.000
		b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000
	5.2	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			
		a.	Uang Lembur	OJ	13.000
		b.	Uang Makan Lembur	OH	30.000
6.	**PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**				
	6.1	Penyandang Rumah Sakit		OH	32.000
	6.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		OH	27.000
7.	**SATUAN MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH**			OH	18.000
8.	**SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL**				
	8.1	Roda 4		Hari	777.000
	8.2	Roda 6 / Bus Sedang		Hari	3.810.000
	8.3	Roda 6 / Bus Besar		Hari	5.159.000
9.	**SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM JASA KONSTRUKSI**				
	9.1	Pemeriksa Kelengkapan Administrasi			
		a.	Ketua	OB	650.000
		b.	Sekretaris	OB	550.000
		c.	Anggota (Maksimal 3 orang)	OB	500.000
10.	**HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH**				
		a.	Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	3.500.000
		b.	Pengelola Barang	OB	3.000.000
		c.	Pejabat Penatausahaan BMD	OB	2.500.000
		d.	Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	2.000.000
		e.	Pembantu Pengurus Barang Pengelola BMD	OB	1.500.000
11	**HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA *WEBSITE***				
	Honorarium Pengelola Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Keuangan Daerah				
		a.	Pengarah	OB	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000

		c.	Koordinator	OB	1.000.000
		d.	Supervisor	OB	900.000
		e.	Admin	OB	800.000
		f.	User / Operator	OB	600.000
12	**SATUAN BIAYA JASA PESERTA KEGIATAN NON ASN**				
	Jasa peserta kegiatan non ASN (uang transport)			OK	100.000
13	**SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR MELALUI PERJANJIAN KERJA / PERIKATAN**				
1.	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP			OB	1.500.000
2.	PEGAWAI HONORER TIDAK TETAP YANG DITUGASKAN SEBAGAI				
	a.	Staf KDH/WKDH		OB	2.500.000
	b.	Staf Sekretaris Daerah		OB	2.500.000
	c.	Tenaga programmer		OB	2.500.000
	d.	Tenaga ahli IT		OB	3.500.000
	e.	Penulis berita, photographer, desain grafis, monitor media dan media social, editing video, penyiar,dan reporter.		OB	2.000.000
	f.	Tenaga Dokter / Dokter gigi		OB	2.500.000
3.	AJUDAN YANG DIPERBANTUKAN DARI PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP				
	a.	Ajudan KDH / WKDH		OB	5.000.000
	b.	Ajudan Pimpinan DPRD		OB	5.000.000
	c.	Ajudan Sekretaris Daerah		OB	4.000.000
14	**SATUAN BIAYA PETUGAS PENGURUS RUMAH IBADAH**				
	a.	Imam/ Pemuka agama lainnya		OB	300.000
	b.	Khatib, Bilal, gharim, Rubi, dan Rubiyah		OB	200.000
	c.	Guru ngaji		OB	300.000
15	**SATUAN HONORER KETUA RT, KETUA RW, KETUA ADAT DAN LINMAS**				
	a.	Ketua RW		OB	300.000
	b.	Ketua RT		OB	250.000
	c.	Ketua Adat		OB	150.000

BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN